

# **PENGARUH PENERAPAN POJK. NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS DAMPAK COVID-19 TERHADAP DUNIA PERBANKAN**

Oleh :

**I Nyoman Srimurti**

Universitas Ngurah Rai Denpasar  
Email: [nyomansrimurti@gmail.com](mailto:nyomansrimurti@gmail.com)

Abstrak

Dunia saat ini sedang berjuang melawan pandemi virus corona (COVID-19), termasuk negara kita tercinta Indonesia, dan Bali khususnya. Dampak pandemi ini sungguh luar biasa, karena mengganggu seluruh sistem dalam bermasyarakat dan bernegara. Dari sekian dampak yang ada, sistem perekonomian masyarakat yang terdampak paling parah. Kemampuan daya beli masyarakat melemah, kemampuan finansial masyarakat merosot, termasuk kemampuan untuk membayar angsuran di Bank. Permasalahan yang ingin dijawab di dalam laporan berbentuk jurnal ini adalah, Sejauh mana pengaruh kebijakan relaksasi kredit sesuai POJK Nomor 11/POJK.3/2020, terhadap kualitas kredit di bank. Dan permasalahan yang kedua adalah bagaimana tata cara pelaksanaan relaksasi kredit di bank. Analisis permasalahan jurnal ini mempergunakan Teori Negara Hukum Kesejahteraan yang esensinya adalah, kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Kalau masyarakat jatuh miskin, sakit, terpuruk, maka negaralah yang harus bertanggung jawab. Metode penulisannya adalah mempergunakan jenis penelitian hukum normatif. Simpulan penulisan ini adalah pengaruh pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 dan tata cara/prosedur relaksasi kredit cukup signifikan menjadikan bank semakin kesulitan. Tata cara pelaksanaan relaksasi kredit berdasarkan PJOK Nomor 11/POJK.3/2020 adalah melalui mekanisme permohonan oleh nasabah kredit yang kondisinya baik. Lalu pihak bank melakukan penilaian dan menentukan apakah permohonan dikabulkan atau tidak. Saran yang direkomendasikan adalah, bank hendaknya secara konsisten dan selektif dalam memberikan relaksasi kredit kepada nasabah.

**Kata Kunci** : POJK. No. 11/POJK.03/2020, Relaksasi kredit, Restrukturisasi, Pandemi COVID-19, Kesejahteraan masyarakat.

## **I. PENDAHULUAN**

Sungguh sangat luar biasa dampak daripada pandemi virus COVID-19, seakan-akan virus ini sudah mampu memporak porandakan perekonomian masyarakat dunia internasional. Bukan saja Indonesia yang masyarakatnya terpapar virus ini, negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat, Inggris, China, Malaysia, dan lain sebagainya nyaris tidak berdaya menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Malahan negara-negara berkembang seperti Kostarika, Iran, Libia, praktis dibuat lumpuh oleh virus COVID-19 ini.

Berbagai macam kebijakan telah diambil oleh masing-masing negara dalam rangka penyelamatan perekonomian, terutama dalam rangka mempertahankan daya beli dan

menstabilkan harga-harga hak untuk menjaga likuiditas perbankan. Untuk likuiditas perbankan inilah maka pemerintah Indonesia berdasarkan regulasi yang ada dilakukan kebijakan perbankan yang disebut dengan relaksasi kredit.

Pemahaman masyarakat tentang relaksasi kredit adalah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang direpersentasikan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan kelonggaran kepada masalah kredit untuk menunda pembayaran kredit, pokok, dan bunga dengan persyaratan tertentu karena dampak pandemi virus COVID-19.

Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai di bawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari pandemi virus COVID-19. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK. Nomor 11/POJK.3/2020, penilaian kualitas asset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi *moral hazard*. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (*freerider*/aji mumpung).

Mengacu kebijakan POJK Nomor 11/POJK.3/2020, terkait dengan relaksasi kredit terhadap para debitur yang terkena dampak dan imbas wabah virus Covid-19 (Corona), Bank akan memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran pokok maupun bunga serta perpanjangan jangka waktu maupun penambahan platform kredit. Dalam penelitian ini akan dibahas sejauh mana pengaruh kebijakan relaksasi kredit sesuai POJK Nomor

11/POJK.3/ 2020, terhadap kualitas kredit di bank dan bagaimana tata cara pelaksanaannya.

## **II. METODELOGI**

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan yang merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Bahan hukum primer penulisan jurnal ini adalah PJOK Nomor 11/PJOK.3/2020

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Penulisan jurnal ini menggunakan Teori Hukum Negara Kesejahteraan, yaitu teori yang menegaskan bahwa Negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Penggagas teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) ini adalah Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State Theory*) tersebut sering kali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun Negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain:

- 1) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), dimana kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya;

- 2) Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*);
- 3) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya;
- 4) Sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dalam konteks penelitian ini negara dalam hal ini bank dituntut kewajibannya untuk senantiasa berupaya menjaga agar masyarakat tetap sejahtera dan selalu merasa diperlakukan adil. Dengan diberikannya relaksasi kredit pada Bank maupun non bank sesungguhnya kebijakan itu relevan dengan Teori Negara Hukum Kesejahteraan.

## **2. Kebijakan Relaksasi Kredit sesuai POJK Nomor 11/POJK.3/2020, Terhadap Kualitas Kredit di Bank.**

Dampak pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa bahkan sangat berpengaruh pada semua sendi perekonomian tidak terhindarkan juga sangat berpengaruh pada sektor usaha jasa perbankan. Usaha jasa perbankan yang sangat terpengaruh oleh situasi ini adalah jasa dalam bidang perkreditan. Karena kebanyakan debitur volume usahanya menurun dan tidak sedikit debitur bank yang usahanya mengalami kemacetan. Untuk mengatasi hal ini sangat diperlukan kebijakan pemerintah khususnya OJK. Untuk bisa menerbitkan aturan yang memberikan keringanan kepada para debitur dalam hal melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran di bank. Disamping itu juga memberikan dampak langsung terhadap memperbaiki kualitas kredit. Untuk memenuhi tuntutan ini maka OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut dengan POJK Nomor 11/POJK.3/2020, diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.

Mekanisme dan restrukturisasi kredit/pembiayaan adalah sebagai berikut, kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

Kebijakan relaksasi/restrukturisasi kredit ini mempunyai cukup banyak syarat, salah satu syaratnya adalah debitur yang sebelumnya lancar, namun kemudian jelas-jelas menurun kinerja usahanya akibat dampak COVID-19. OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debiturnya dengan menawarkan skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan ataupun relaksasi bunga.

Agar kebijakan pemerintah ini tidak disalah gunakan, pihak bank harus menerapkan dengan benar prinsip kehati-hatian. Sebagai suatu ilustrasi bentuk *moral hazard* dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggungjawab antara lain adalah, kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debiturnya menjadi lancar. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.

### **3. Mekanisme Relaksasi Kredit Oleh Bank**

Mengacu kebijakan POJK Nomor : 11/PJOK.3/2020, terkait dengan relaksasi kredit terhadap para nasabah/debitur yang terkena dampak dan imbas wabah virus Covid-19 (Corona), bank akan memberikan relaksasi berupa:

- 1) penundaan pembayaran pokok maupun bunga,
- 2) perpanjangan jangka waktu maupun penambahan platform kredit.

Mengingat situasi dan kondisi protokol penanganan pandemi Covid-19 yang harus menerapkan *physical distancing*. Selain itu, Bank juga akan menghubungi setiap debitur yang terkena dampak ekonomi Covid-19 untuk menawarkan relaksasi. Semua debitur yang terkena dampak maupun tidak dari Covid-19 dan mengajukan ke bank, pasti akan di layani dan dipertimbangkan untuk diberikan relaksasi. Pelaksanaan relaksasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat COVID-19, beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran kredit baik pembayaran pokok maupun pembayaran bunga.

Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan nasabah/debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. Simpulan**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020, sangat besar pengaruhnya baik kepada debitur bank dalam rangka mendapat kebijakan penundaan pembayaran angsuran kredit maupun pada pihak bank untuk dapat memperbaiki kualitas kreditnya bank tersebut. Sedangkan mekanisme model relaksasi kredit yang dipakai oleh bank adalah restrukturisasi kredit dan penjadwalan ulang, selain *off pay* kredit atau penundaan pembayaran pokok dan bunga paling lama 1(satu) tahun. Cara untuk mengajukan restrukturisasi kredit yang sesuai dengan POJK. No.: 11/POJK.03/2020, adalah sebagai berikut :

- a. Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank) tanpa harus datang bertatap muka.
- b. Bank akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan lain yang diperlukan.
- c. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan Bank. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari Bank disampaikan secara online atau via website Bank BPD Bali yang terkait.

## **2. Saran**

Saran yang direkomendasikan adalah, bank hendaknya secara konsisten dan selektif dalam memberikan relaksasi kredit kepada nasabah/debitur, supaya dalam pelaksanaan pemberian stimulus kepada nasabah/debitur yang terdampak covid-19 betul-betul tepat pada sasaran.

## DAFTAR BACAAN

### I. Buku

Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta

Jamin, 2012, *Revitalisasi Keberadaan Peradilan Adat Nusantara*, Uns Press, Solo

Kasmini, 2016, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya di Indonesia*, Percetakan Rajawali Press, Jakarta

Renald Kasali, 2016, *Peran Bank Dalam Bisnis Mikro di Indonesia*, Percetakan Kompas Press, Jakarta

Rindjin Ketut, 2003, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gremedia, Jakarta

### II. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992

UU 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

PERATURAN OJK Nomor 11/PJOK.3/2020

### III. Webtografi:

<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK%20Update%2031%20Maret%202020%20-%20%20Bank%20Umum.pdf>

<https://bali.tribunnews.com/2020/03/12/dampak-corona-bpd-bali-akan-restrukturisasi-sesuai-arahan-ojk>